

**RISALAH RAPAT PARIPURNA KE – 6
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM**

I. KETENTUAN UMUM

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Hari | : | Senin |
| 2. Tanggal | : | 29 Juli 2019 |
| 3. Waktu | : | 14.18 WIB s/d 14.46 WIB |
| 4. Tempat | : | Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam |
| 5. Jenis Rapat | : | Rapat Paripurna |
| 6. Sifat Rapat | : | Terbuka |
| 7. Agenda / Materi Rapat | : | 1. Laporan BAPEMPERDA atas Pengkajian/Harmonisasi Ranperda Penanaman Modal dan Perlindungan Tenaga Kerja sekaligus Pengambilan Keputusan;
2. Laporan BAPEMPERDA atas Pengkajian/Harmonisasi Ranperda Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sekaligus Pengambilan Keputusan;
3. Laporan Pansus Pembahasan Ranperda Penataan dan Pelestarian Kampung Tua sekaligus Pengambilan Keputusan;
4. Laporan Badan Anggaran atas Pembahasan Rancangan KUA/PPAS Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2019 sekaligus Pengambilan Keputusan (Penandatanganan Nota Kesepakatan). |
| 8. Pimpinan Rapat | : | Wakil Ketua III DPRD Kota Batam
(IMAN SUTIAWAN,SE., M.M) |

Sekretaris DPRD Kota Batam : (ASRIL , S.Sos)

- Pencatat :
- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Kabag Legislasi dan Persidangan | (Imam Muslem) |
| 2. Kasubbag Perundang-undangan | (Joko Satrio S, SH .) |
| 3. Kasubbag Persidangan | (Agus Edy Susanto,SH) |
| 4. Kasubbag Risalah | (Sjarifah Maryam, S. Sos) |
| 5. Staf Legislasi & Persidangan | (Andi Arman,SH) |

9. Hadir : 30 orang, Izin : 20 orang

- 9.1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**
1. Tumbur M. Sihaloho, S.E. (Hadir)
 2. Ganda Tiur. M. Simorangkir, S.H. (Hadir)
 3. Budi Mardiyanto, S.E., M.M. (Hadir)
 4. Dandis Rajagukguk, S.T. (Hadir)
 5. Udin P. Sihaloho, S.H. (Izin)
 6. Sugito (Hadir)
 7. Nuryanto, S.H., M.H. (Izin)
 8. Bommen Hutagalung (Hadir)
- 9.2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**
1. Ruslan M. Ali Wasyim, S.H. (Hadir)
 2. Hendra Asman, S.H., M.H. (Hadir)
 3. Muhammad Yunus Muda, S.E. (Hadir)
 4. H. Zainal Abidin, S.E.,M.M (Izin)
 5. Drs. Ides Madri, M.M. (Izin)
 6. H. Djoko Mulyono, S.H., M.H. (Izin)
 7. Ruslan Pasolle (Izin)
- 9.3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**
1. Harmidi Umar Husen (Hadir)
 2. Capt. Luther Jansen, M.Mar.,MM (Izin)
 3. Ir. Mulia Rindo Purba, M.Si. (Hadir)
 4. Iman Sutiawan, S.E., M.M. (Hadir)
 5. Nyanyang Haris Pratamura, S.E. (Izin)
 6. Werton Panggabean, S.H., M.H. (Izin)
- 9.4. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**
1. Mesrawati Tampubolon, S.E., M.H. (Hadir)
 2. Helmy Hemilton, S.H., M.H. (Izin)
 3. H. Sumali, S.E. (Hadir)
 4. Muhamad Yunus, S.Pi. (Izin)
 5. H. Teuku Hamzah Husen, S.E.,M.M (Izin)
- 9.5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**
1. Safari Ramadhan, S.Pd.I. (Hadir)
 2. H. Firman Ucok Tambusai, S.E., M.Si. (Izin)
 3. Edward Brando, S.H. (Izin)
 4. Nono Hadi Siswanto (Izin)
 5. Yudi Kurnain, S.H. (Hadir)
- 9.6. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT**
1. Suardi Tahirek, S.E. (Izin)
 2. Sallon Simatupang, S.E. (Hadir)
 3. Lik Khai (Hadir)
 4. Amintas Tambunan (Hadir)

9.7. FRAKSI PARTAI KEDILAN SEJAHTERA

1. Mukriyadi, S.Sos.	(Hadir)
2. Sukaryo, S.E., M.M.	(Hadir)
3. Rohaizat, S.T., M.M	(Hadir)
4. Ir. H. Riky Indrakari	(Hadir)

9.8. FRAKSI HATI NURANI BANGSA

1. Bustamin, S.E.,M.M	(Izin)
2. H. Muhammad Musofa, S.E.	(Hadir)
3. Aman, S.Pd., M.M	(Hadir)
4. Mhd. Jeffry Simanjuntak, S.E.,M.M	(Hadir)
5. H. Fauzan	(Izin)
6. Uba Ingan Sigalingging, S.Sn.	(Hadir)
7. Bobi Alexander Siregar	(Hadir)

9.9. FRAKSI PERSATUAN KEADILAN

1. H. Erizal T, S.E., M.M.	(Hadir)
2. Eki Kurniawan, S.Kom.	(Izin)
3. Jurado Siburian, S.H.	(Izin)
4. dr. Idawati Nursanti, M.M	(Hadir)

II. KEGIATAN RAPAT PARIPURNA

- Laporan Sekretaris DPRD Kota Batam tentang :
 - a. Kehadiran Anggota DPRD;
 - b. Agenda Rapat Paripurna :dan
 - c. Pimpinan Rapat Paripurna.
- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
- Berdasarkan laporan kehadiran Anggota Dewan oleh Sekretaris DPRD, Anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 12 orang, yang belum hadir 38 orang, dengan demikian Rapat Paripurna belum memenuhi quorum dan tidak dapat dilanjutkan.
- Rapat Paripurna diskors selama 10 menit (ketukan palu 1 kali), diminta kepada Ketua Fraksi – Fraksi DPRD untuk menghubungi Anggotanya.
- Setelah skors pertama berakhir, Rapat Paripurna dibuka kembali (ketukan palu 1 kali), selanjutnya Sekretaris DPRD diminta untuk melaporkan kehadiran Anggota DPRD.

- Berdasarkan laporan kehadiran Anggota Dewan oleh Sekretaris DPRD, Anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 24 orang, yang belum hadir 26 orang, dengan demikian Rapat Paripurna masih belum memenuhi quorum dan tidak dapat dilanjutkan.
- Rapat Paripurna kembali diskors untuk kedua kalinya selama 10 menit (ketukan palu 1 kali).
- Setelah skors kedua berakhir (ketukan palu 1 kali), Pimpinan Rapat meminta Sekretaris DPRD untuk melaporkan kembali kehadiran Anggota DPRD.
- Berdasarkan laporan kehadiran Anggota Dewan oleh Sekretaris DPRD, Anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 29 orang, yang belum hadir 21 orang, dengan demikian Rapat Paripurna masih belum memenuhi quorum dan tidak dapat dilanjutkan.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota, dinyatakan bahwa apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam dan apabila pada akhir waktu penundaan rapat, quorum belum juga terpenuhi, maka Pimpinan Rapat dapat menunda paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan Badan Musyawarah, untuk itu diminta kepada Badan Musyawarah untuk menjadwalkan kembali.
- Pimpinan Rapat Paripurna menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran para undangan, dan menutup rapat dengan mengucapkan Wassalamu alaikum Wr.Wb (ketukan palu 1 kali).

III. KESIMPULAN

1. Rapat Paripurna tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi quorum dan akan dijadwalkan kembali oleh Badan Musyawarah DPRD.
2. Rapat Paripurna berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

Demikian risalah ini dibuat dengan sebenarnya, dan mengingat sumpah jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


SEKRETARIS DPRD KOTA BATAM

KABAG LEGISLASI & PERSIDANGAN



ASRIL, S.Sos

NIP. 19650722 198603 1 015




IMAM MUSLEM

NIP. 19621210 198603 1 027

PIMPINAN RAPAT

WAKIL KETUA III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM



IMAN SUTAWANI, S.E., M.M.